



PUTUSAN
NOMOR : 46-K/PM II-08/AU/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Zulkifli
Pangkat/Nrp : Serka / 521253
J a b a t a n : Anggota Sarban Lanud Iskandar Muda
K e s a t u a n : Lanud Iskandar Muda
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 05 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Raya Poncol Gang Nusa Indah RT.12/09 No.141
Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari POM AU Nomor : POM-401/A/ IDIK-04/V/2011 /HLM tanggal 13 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud selaku PAPER A Nomor : Kep/28/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/252/II/2012 tanggal 31 Januari 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/46/PM II-08/AU/II/2012 tanggal 13 Februari 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/46/PM II-08/AU/II/2012 tanggal 14 Februari 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/252/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"
- b. Memidana Terdakwa dengan pidana :
Penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor Ft/10/111/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Runi A Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan (Ruspau) atas nama korban Sdr. Jamaludin Saputra.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor R/10/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Runi A Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan (Ruspau) atas nama korban Sdr. Jamaludin Saputra.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian perdamaian tanggal 18 Februari 2011 antara Serka Zulkifli dengan keluarga korban.

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan telah menyadari kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pidana yang sering-seringannya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/252/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hah Kamis tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Lapangan Sepak Bola Arko/Gapuci di daerah Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Zulkifli masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan Skadron 6 ATS tahun 1997 hingga tahun 2000 lalu dimutasikan ke Skadron 17 Halim Perdanakusuma. Kemudian dimutasikan sebagai anggota Sarban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud SIM Aceh hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 521253.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Terdakwa bersama anaknya Sdr.Rifki Prayuda mendatangi Saksi I Jamaludin Saputra dan Saksi II Andi Kurniawan di lapangan sepak bola Arko/Gapuci yang terletak di daerah Ciracas Jakarta Timur untuk menanyakan berita sms yang dikirim melalui hp Saksi I kepada anak Terdakwa yang isinya mengenai ajakan membeli sebuah "Barang (maksudnya barang adalah stik golf)".

3. Bahwa karena Terdakwa sudah menaruh curiga sebelumnya dengan istilah "barang" dalam sms tersebut dan Terdakwa takut anaknya diajak hal-hal yang tidak benar, akhirnya Terdakwa tanpa menyelidiki terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Saksi I dan Saksi II.

4. Bahwa Terdakwa memukul Saksi I dengan cara menarik baju dan menjatuhkan lalu dada Saksi I diinjak menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu menampar pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terbuka, setelah itu Terdakwa menonjok mata kiri Saksi I dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menarik dan dipiting kemudian Saksi I disuruh jongkok dan ditendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa selain memukul Saksi I Terdakwa juga memukul Saksi II dengan cara memegang leher dengan tangan kirinya, merapatkan ke arah dadanya kemudian memukul pipi kiri menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali lalu Saksi II jatuh, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi II jongkok lalu Terdakwa menendang menggunakan telapak kaki kanan sebanyak dua kali, tidak lama kemudian Saksi II berdiri dan Terdakwa memukul Saksi II menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali di punggung sebelah kiri pada saat Saksi II membungkuk karena kesakitan Terdakwa kembali menendang menggunakan tulang kering kaki kanannya sebanyak satu kali ke arah dada Saksi II.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi I mengalami sakit pada bagian kepala terasa pusing, mata perih dan memar, punggung terasa nyeri dan pegal-pegal sedangkan Saksi II mengalami sakit pada bagian dada, kepala dan telinga terasa nyeri.

7. Bahwa ketika memukul Saksi I dan Saksi II di lapangan sepak bola Arko/Gapuci yang terletak di daerah Ciracas Jakarta Timur kejadian tersebut dilihat oleh Saksi IV Ubay Fadhilah dan Saksi V Faisal Andriansyah selaku teman korban.

8. Bahwa ketika kejadian pemukulan tersebut Saksi I berusia 16 (enam belas) tahun dan Saksi II berusia 13 (tiga belas) tahun yang keduanya masih anak-anak.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I dan Saksi II karena adanya kesalah pahaman tentang pengiriman berita melalui sms Saksi II kepada Sdr. Rizki Prayuda anak Terdakwa.

10. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I tersebut sesuai Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pusat Dr. Esnawan Antariksa Nomor R/107111/2011 tanggal 1 Maret 2011 pada korban ditemukan luka memar dilingkar mata kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Brill Hematum), luka lecet daerah leher satu cm kali tiga cm, os mengeluh kepala terasa pusing.

11. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi II tersebut sesuai Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pusat Dr. Esnawan Antariksa Nomor R/10/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan mengeluh pelipis sebelah kanan terasa sakit.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Lapangan Sepak Bola Arko/Gapuci di daerah Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Zulkifli masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan Skadron 6 ATS tahun 1997 hingga tahun 2000 lalu dimutasikan ke Skadron 17 Halim Perdanakusuma. Kemudian dimutasikan sebagai anggota Sarban Lanud SIM Aceh hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 521253.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Terdakwa bersama anaknya Sdr. Rifki Prayuda mendatangi Saksi I Jamaludin Saputra dan Saksi II Andi Kurniawan di lapangan sepak bola Arko/Gapuci yang terletak di daerah Ciracas Jakarta Timur untuk menanyakan berita sms yang dikirim melalui hp Saksi I kepada anak Terdakwa yang isinya mengenai ajakan membeli sebuah "Barang (maksudnya barang adalah stik golf)".

3. Bahwa karena Terdakwa sudah menaruh curiga sebelumnya dengan istilah "barang" dalam sms tersebut dan Terdakwa takut anaknya diajak hal-hal yang tidak benar, akhirnya Terdakwa tanpa menyelidiki terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Saksi I dan Saksi II.

4. Bahwa Terdakwa memukul Saksi I dengan cara menarik baju dan menjatuhkan lalu dada Saksi I diinjak menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu menampar pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terbuka, setelah itu Terdakwa menonjok mata kiri Saksi I dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menarik dan dipiting kemudian Saksi I disuruh jongkok dan ditendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa selain memukul Saksi I Terdakwa juga memukul Saksi II dengan cara memegang leher dengan tangan kirinya, merapatkan ke arah dadanya kemudian memukul pipi kiri menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali lalu Saksi II jatuh, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi II jongkok lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang menggunakan telapak kaki kanan sebanyak dua kali, tidak lama kemudian Saksi II berdiri dan Terdakwa memukul Saksi II menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali di punggung sebelah kiri pada saat Saksi II membungkuk karena kesakitan Terdakwa kembali menendang menggunakan tulang kering kaki kanannya sebanyak satu kali ke arah dada Saksi II.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi I mengalami sakit pada bagian kepala terasa pusing, mata perih dan memar, punggung terasa nyeri dan pegal-pegal sedangkan Saksi II mengalami sakit pada bagian dada, kepala dan telinga terasa nyeri.

7. Bahwa ketika memukul Saksi I dan Saksi II di lapangan sepak bola Arko/Gapuci yang terletak di daerah Ciracas Jakarta Timur kejadian tersebut dilihat oleh Saksi IV Ubay Fadhilah dan Saksi V Faisal Andriansyah selaku teman korban.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I dan Saksi II karena adanya kesalah pahaman tentang pengiriman berita melalui sms Saksi II kepada Sdr. Rizki Prayuda anak Terdakwa.

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I tersebut sesuai Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pusat Dr.Esnawan Antariksa Nomor R/10/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 pada korban ditemukan luka memar dilingkar mata kiri (Brill Hematum), luka lecet daerah leher satu cm kali tiga cm, os mengeluh kepala terasa pusing.

10. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi II tersebut sesuai Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pusat Dr.Esnawan Antariksa Nomor R/10/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, os mengeluh pelipis sebelah kanan terasa sakit.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jamaludin Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Masjid RT.05/07 Kelurahan Susukan
Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya namanya saja karena pernah melihat mukanya dia bapak dari adik kelas Saksi bernama Sdr. Rifki Prayuda karena tiga bulan yang lalu Saksi bermain ke rumah Sdr.Rifki Prayuda dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Saksi bersama sepupunya pergi bermain ke halaman TK (Taman Kanak-Kanak) lalu sepupu Saksi meminjam hp Saksi untuk mengirim sms kepada Sdr. Rifki Prayuda tetapi Saksi tidak mengetahui isi sms tersebut, kemudian Saksi bersama sepupunya bermain layangan di lapangan Arko tidak lama kemudian Sdr. Rifki Prayuda menelphone ke hp Saksi lalu Saksi angkat terus dimatikan itu sebanyak 3 kali.
3. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada sepupunya "ni Rifki telephone ada apa" dimana" dan sepupu Saksi membalas sms Sdr. Rifki Prayuda "lagi di Arko" setengah jam kemudian Sdr. Rifki bersama Terdakwa datang dan terjadilah pemukulan terhadap Saksi dan sepupunya.
4. Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara menarik baju dan menjatuhkan lalu dada Saksi diinjak menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu menampar pipi kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terbuka dan membangunkan Saksi kembali kemudian menonjok mata kiri Saksi dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menarik dan dipiting lalu Saksi disuruh jongkok. Sepupu Saksi yaitu Saksi II Andi Kurniawan pada posisi jongkok juga ditendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali saat itu hujan Saksi dan Saksi II disuruh pindah tempat yaitu dekat warung buah di tempat tersebut Saksi dan Saksi II diomeli oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa memukuli Saksi dan Saksi II sore hah di lapangan Arko desa Saksi karena Saksi dituduh ngajak Sdr. Rifki Prayuda ngajak yang nggak benar padahal sebenarnya tidak.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian kepala merasa pusing, mata perih dan memar, punggung terasa nyeri dan pegel-pegel, sedangkan sepupu Saksi yaitu Saksi II merasakan sakit pada bagian dada, kepala dan kuping terasa nyeri.
7. Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi II yaitu Saksi IV Ubay Fadilah, Saksi V Faisal Andriansyah dan Sdri. Resti melihat dari Pondok Pesantren Nurul Mustofa yang berada di dekat lapangan Arko.

Atas keterangan Saksi-1 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Andi Kurniawan
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 18 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Masjid Nomor 24 RT.05/07 Kelurahan
Susukan Kec.Ciracas Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi bermain ke rumah Sdr. Rifki Prayuda anak Terdakwa yang beralamat di Jl. Poncol Gang Nusa Indah Ciracas Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 ketika sedang berada di sekolahan SMP Pangudi Rahayu Cijantung Sdr. Rifki Prayuda mengatakan kepada Saksi minta ditemani membeli stik golf, sepulang sekolah Saksi meminjam hp Saksi I Jamaludin Saputra dan mengirim sms kepada Sdr. Rifki Prayuda menanyakan " dik jadi ga?, beli br-nya" (dik jadi nggak beli barangnya?) karena Sdr. Rifki tidak membalas Saksi mengirim sms lagi "dik lo dimana" kemudian ia membalas "berapa harganya ? satu apa dua ? Saksi menjawab "Rp. 20.000,- kayaknya satu" Sdr. Rifki membalas "mahal amat bukannya dua ?, Saksi jawab "iya".
3. Bahwa setelah itu Sdr. Rifki Prayuda menelephone sebanyak dua kali tetapi ketika Saksi angkat tidak ada jawban dan tidak lama kemudian Sdr. Rifki Prayuda mengirim sms ke hp Saksi I dengan maksud ditujukan kepada Saksi yang isinya "lo ada dimana ?" Saksi balas "dilapangan Arko", selanjutnya Sdr.Rifki datang bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor ke lapangan Arko, setelah berhenti Terdakwa bertanya "siapa yang namanya Jamal" Saksi I menjawab "Saya memang kenapa?" dan tanpa berkata lagi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dan Saksi I.
4. Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara memegang leher dengan tangan kirinya, merapatkan ke arah dadanya kemudian memukul pipi kiri Saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali setelah jatuh, Terdakwa memerintahkan Saksi jongkok lalu Terdakwa menendang menggunakan telapak kaki kanan sebanyak dua kali, tidak lama kemudian Saksi berdiri Terdakwa kembali memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali di punggung sebelah kiri pada saat Saksi membungkuk karena kesakitan Terdakwa kembali menendang menggunakan tulang kering kaki kanannya sebanyak satu kali ke arah dada Saksi.
5. Bahwa Saksi juga melihat ketika Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi I di tempat yang sama yaitu lapangan Arko / Gapuci di daerah Ciracas Jakarta Timur dimana Terdakwa terlebih dulu memukul Saksi I sebelum memukul Saksi.
6. Bahwa Sdr.Rifki Prayuda mengajak Saksi untuk membeli stik golf bekas tetapi dimana dan dipergunakan untuk apa Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi hanya diminta untuk menemani saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi II yaitu Saksi IV Ubay Fadilah, Saksi V Faisal Andriansyah dan Sdri. Resti melihat dari Pondok Pesantren Nurul Mustofa yang berada di dekat lapangan Arko.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi I karena Terdakwa mengira Saksi mengajak Sdr. Rifki Prayuda membeli narkoba, sehingga Terdakwa marah karena sms menggunakan hp Saksi I lalu Terdakwa marah kepada Saksi I tetapi setelah mengetahui Saksi yang mengirim sms tersebut Terdakwa juga marah kepada Saksi dan melakukan pemukulan kepada Saksi setelah sebelumnya melakukan pemukulan kepada Saksi I.

Atas keterangan Saksi-2 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tanih Nuraini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 09 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Masjid Nomor 24 RT.05/07 Kelurahan Susukan Kec.Ciracas Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 di Lapangan Bola Arko Ciracas Jakarta Timur terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korbannya adalah anak Saksi bernama Saksi I Jamaludin Saputra dan keponakan Saksi yaitu Saksi II Andi Kurniawan.
3. Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut tetapi Saksi mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekira pukul 17.00 Wib ketika anak Saksi menceritakan kejadian pemukulan tersebut.
4. Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi sebelah kanan dan kiri, ditendang dan diinjak menggunakan kaki sebelah kanan mengenai dada dan pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa tidak mengguakan alat.
5. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi I mengalami bengkok /memar di bagian mata sebelah kiri, kepala pusing, mata perih dan punggung anak Saksi merasa sakit sedangkan keponakan

Saksi yaitu Saksi II merasakan kepala pusing, kuping sakit dan dadanya sakit, setelah pemukulan tersebut Saksi I dan Saksi II masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Saksi I dan Saksi II tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa adalah anggota TNI dan para Saksi takut.

7. Bahwa pada saat kejadian pemukulan banyak yang melihat karena saat itu banyak anak-anak yang sedang bermain di lapangan.

8. Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena kesalah pahaman yang bermula pada saat keponakan Saksi mengirim sms kepada anak Terdakwa menggunakan hp Saksi I dan Terdakwa mengira anak Saksi yang mengirim sms dan mengajak anak Terdakwa berbuat yang tidak benar/mengajak tawuran.

Atas keterangan Saksi-3 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ubay Fadhilah
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 17 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Masjid RT.05/07 Kelurahan Susukan
Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap teman Saksi bernama Saksi I Jamaludin Saputra dan Saksi II Andi Kurniawan, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 15.00 Wib di lapangan Arko/Gapucik (sebuah lapangan sepakbola di daerah Ciracas Jakarta Timur).

3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang langsung membanting Saksi I selanjutnya diinjak menggunakan kaki dan pada saat Saksi I bangun langsung dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai mata sebelah kiri dan Saksi tidak melihat Terdakwa memukul menggunakan alat/benda.

4. Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi II Andi Kurniawan.

5. Bahwa Saksi melihat Saksi I mengalami bengkak/memar dibagian mata sebelah kiri sedangkan Saksi II Saksi melihat luka kemerahan dibagian pipi sebelah kanan karena setelah kejadian pemukulan Saksi ditunjukkan bekas lukanya oleh Saksi II, setelah pemukulan tersebut Saksi I dan Saksi II masih dapat melakukan aktifitasnya.

6. Bahwa pada saat terjadi pemukulan kondisi sekitar kejadian masih terang karena dalam keadaan gerimis serta ramai karena banyak orang yang bermain sepak bola dan banyak orang yang melihat pemukulan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Faisal Andriansyah
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Masjid RT.05/07 Kelurahan Susukan
Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Bahwa pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap teman Saksi bernama Saksi I Jamaludin Saputra dan Saksi II Andi Kurniawan, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 15.00 Wib di lapangan Arko/Gapucik (sebuah lapangan sepakbola di daerah Ciracas Jakarta Timur).
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang langsung membanting Saksi I selanjutnya diinjak menggunakan kaki dan pada saat Saksi I bangun langsung dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai mata sebelah kiri dan Saksi tidak melihat Terdakwa memukul menggunakan alat/benda.
4. Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi II Andi Kurniawan.
5. Bahwa Saksi melihat Saksi I mengalami bengkak/memar dibagian mata sebelah kiri sedangkan Saksi II Saksi melihat luka kemerahan dibagian pipi sebelah kanan karena setelah kejadian pemukulan Saksi ditunjukkan bekas lukanya oleh Saksi II, setelah pemukulan tersebut Saksi I dan Saksi II masih dapat melakukan aktifitasnya
6. Bahwa pada saat terjadi pemukulan kondisi sekitar kejadian masih terang karena dalam keadaan gerimis serta ramai karena banyak orang yang bermain sepak bola dan banyak orang yang melihat pemukulan tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Zulkifli masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan Skadron 6 ATS tahun 1997 hingga tahun 2000 lalu dimutasikan ke Skadron 17 Halim Perdanakusuma. Kemudian dimutasikan sebagai anggota Sarban Lanud SIM Aceh hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 521253.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berawal dari sms yang dilakukan oleh Saksi II Andi Kurniawan dengan menggunakan hp dan nomor milik Saksi I Jamaludin Saputra tanggal 17 Februari 2011 yang mengajak anak Terdakwa untuk bebrbuat yang tidak benar dan sudah berapa kali Saksi II mencuri barang dan uang di rumah Terdakwa karena sudah terlampau sering Saksi II melakukan tindakan yang merugikan.

3. Bahwa sms yang dikirim oleh Saksi II berbunyi "dik lo dimana" dikarenakan anak Terdakwa lagi tidur Terdakwa yang membalas sms sambil memancing apa yang diinginkan Saksi II kepada anak Terdakwa lalu Terdakwa balas "di rumah" dibalas oleh Saksi II "jadi beli brnya" Terdakwa balas lagi "br apaan" dijawab "biasa" Terdakwa balas "berapa" dia bilang "20.000" Terdakwa balas "Mahal amat itu satu apa dua" dibalas "satu ;lah, udah lo kemari aja gua di lapangan" karena yang muncul di hp anak Terdakwa atas nama Saksi I lalu Terdakwa mencarinya di lapangan berdua dengan anak Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada anaknya apa itu br lalu anak Terdakwa juga tidak mengetahuinya kemudian Terdakwa menyuruh anaknya menelphone Saksi I dengan di loudspeker dan dijawab br adalah stik golf, gir yang merupakan alat yang sering digunakan untuk tawuran. Karena Terdakwa sudah marah lalu Terdakwa mengajak anaknya ke lapangan mencari Saksi I, setibanya Terdakwa dan anaknya di lapangan lalu menelphone Saksi I menanyakan "kamu jamal, kamu yang menghubungi anak saya" dijawab "iya" kemudian Terdakwa menempeleng Saksi I dan Saksi I terpeleset jatuh karena waktu itu dalam keadaan hujan dan tanahnya merah, lalu Saksi I mengatakan "yang mengirim sms bukan saya tapi Andi".

5. Bahwa kemudian Terdakwa menempeleng Saksi II saat itu Saksi I ingin kabur lalu Terdakwa menahan Saksi I dengan kaki sambil memegang Saksi II, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I dan Saksi II berteduh di tukang buah sambil menasehati dan menanyakan kenapa mengajak anak Terdakwa membeli alat untuk tawuran. Kemudian Terdakwa mengajak makan buah Terdakwa menyuruh Saksi II pulang sedangkan Saksi I diajak Terdakwa berobat karena pelipisnya lebam.

6. Bahwa Terdakwa memukul Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka atau hanya menempeleng dan Terdakwa menginjak Saksi I karena Saksi I akan kabur lalu Terdakwa menahannya menggunakan kaki. Terdakwa juga menempeleng Saksi II sebanyak 1 (satu) kali dan tidak menendang menggunakan kaki

7. Bahwa yang menjadi penyebab pemukulan disamping masalah sms Saksi II yang sudah Terdakwa percaya main di rumah dengan anaknya ternyata sudah tiga kali melakukan pencurian baik uang maupun barang.

8. Bahwa Saksi II sudah 2 (dua) kali mencuri uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) di rumah Terdakwa dan yang ketiga mencuri pedang pajangan yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa dan Saksi II sudah mengakui di depan penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

9. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi I dan Saksi II serta keluarganya dan memberi mereka pengobatan demi menebus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa dan juga telah menyelesaikan secara kekeluargaan yang dikuatkan dengan surat perjanjian bermaterai tanggal 18 Februari 2011 pukul 00.45 Wib di Satpom Lanud Hpk yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Ibu Tani Nuraeni (Kakak Sdr. Andi K) yang difasilitasi oleh Sertu Rio Awang penyidik Satpom Hpk.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor Ft/10/111/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Runi A Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan (Ruspau) atas nama korban Sdr. Jamaludin Saputra.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor R/10/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Runi A Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan (Ruspau) atas nama korban Sdr. Jamaludin Saputra.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian perdamaian tanggal 18 Februari 2011 antara Serka Zulkifli dengan keluarga korban.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Zulkifli masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan Skadron 6 ATS tahun 1997 hingga tahun 2000 lalu dimutasikan ke Skadron 17 Halim Perdanakusuma. Kemudian dimutasikan sebagai anggota Sarban Lanud SIM Aceh hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 521253.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Terdakwa bersama anaknya Sdr. Rifki Prayuda mendatangi Saksi I Jamaludin Saputra dan Saksi II Andi Kurniawan di lapangan sepak bola Arko/Gapuci yang terletak di daerah Ciracas Jakarta Timur untuk menanyakan berita sms yang dikirim melalui hp Saksi I kepada anak Terdakwa yang isinya mengenai ajakan membeli sebuah "Barang (maksudnya barang adalah stik golf)".
3. Bahwa benar karena Terdakwa sudah menaruh curiga sebelumnya dengan istilah "barang" dalam sms tersebut dan Terdakwa takut anaknya diajak hal-hal yang tidak benar, akhirnya Terdakwa tanpa menyelidiki terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Saksi I dan Saksi II.
4. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi I dengan cara menarik baju dan menjatuhkan lalu dada Saksi diinjak menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu menampar pipi kiri sebanyak 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menggunakan tangan terbuka, setelah itu Terdakwa menonjok mata kiri Saksi I dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menarik dan dipiting kemudian Saksi I disuruh jongkok dan ditendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa benar selain memukul" Saksi I Terdakwa juga memukul Saksi II dengan cara memegang leher dengan tangan kirinya, merapatkan ke arah dadanya kemudian memukul pipi kiri menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali lalu Saksi II jatuh, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi II jongkok lalu Terdakwa menendang menggunakan telapak kaki kanan sebanyak dua kali, tidak lama kemudian Saksi II berdiri dan Terdakwa memukul Saksi II menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali di punggung sebelah kiri pada saat Saksi II membungkuk karena kesakitan Terdakwa kembali menendang menggunakan tulang kering kaki kanannya sebanyak satu kali ke arah dada Saksi II.

6. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi I mengalami sakit pada bagian kepala terasa pusing, mata perih dan memar, punggung terasa nyeri dan pegal-pegal sedangkan Saksi II mengalami sakit pada bagian dada, kepala dan telinga terasa nyeri.

7. Bahwa benar ketika memukul Saksi I dan Saksi II di lapangan sepak bola Arko/Gapuci yang terletak di daerah Ciracas Jakarta Timur kejadian tersebut dilihat oleh Saksi IV Ubay Fadhilah dan saksi V Faisal Andriansyah selaku teman korban.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I dan Saksi II karena adanya kesalahpahaman tentang pengiriman berita melalui sms Saksi II kepada Sdr. Rizki Prayuda anak Terdakwa.

9. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I tersebut sesuai Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pusat Dr. Esnawan Antariksa Nomor R/10/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 pada korban ditemukan luka memar dilingkar mata kiri (Brill Hematum), luka lecet daerah leher satu cm kali tiga cm, dan mengeluh kepala terasa

10. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi II tersebut sesuai Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pusat Dr. Esnawan Antariksa Nomor R/10/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan mengeluh pelipis sebelah kanan terasa sakit.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang diakwakan oditur militer dalam dakwaan Pertama sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijauhan kepada Terdakwa yang dimohonkan oditur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan / ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Pebuatan tersebut hanya dikualifikasikan “penganiayaan” saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan “penganiayaan” ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa “penganiayaan” mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Barangsiapa”
- Unsur Kedua : “dengan sengaja”
- Unsur Ketiga : “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Zulkifli masuk menjadi prajunt TNI AU melalui pendidikan Secaba tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan Skadron 6 ATS tahun 1997 hingga tahun 2000 lalu dimutasikan ke Skadron 17 Halim Perdanakusuma. Kemudian dimutasikan sebagai anggota Sarban Lanud SIM Aceh hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka MRP 521253.
2. Bahwa sesuai keterangan para Saksi yang hadir di pesidangan menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AU dan sampai saat ini masih dinas aktif dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI aktif belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AU begitu juga pada saat hadir dipersidangan Terdakwa mengenakan pakaian dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “Dengan sengaja”

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana)tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.



3. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan sadar dan sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr.Jamaludin Syahputra dan Saksi-2 Sdr.Andi Kurniawan dengan cara menampar / menonjok dengan tangan kanan mengepal / terbuka ke arah mata kiri dan pipi kiri sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami memar dan kesakitan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain / diri orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa anaknya an.Rifki Prayuda mendatangi Saksi-1 dan Saksi-2 di lapangan sepak bola Arko/ Gapuci di daerah ciracas Jakarta Timur untuk menanyakan Sms yang dikirim oleh Saksi-2 melalui hp Saksi-1 ke hp anaknya terdakwa Rifki Prayuda yang isinya ajakan membeli barang, namun setibanya dilapangan Arko/Gapuci Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya Mana Jamal setelah di jawab oleh Saksi-1, Langsung dipukul Oleh Terdakwa.

2. Bahwa akibat dari tindakan kekerasan berupa pukulan / tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 (Jamaluddin Syahputra) mengalami memar pada mata kiri Sesuai Visum Etrepertum dan Rumah Sakit Esnawan Antarksa yang ditanda tangani oleh Dr. Runi.A

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur “penganiayaan” telah terpenuhi, dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “penganiayaan” Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan pidana ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya.
- Bahwa Terdakwa terlalu sayang kepada anaknya. Sehingga sewaktu anak Terdakwa menerima SMS dari temannya untuk mencari barang, Terdakwa langsung mencari teman anak Terdakwa yang telah mengirim SMS tersebut kemudian melakukan penganiayaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat, namun Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan pihak koban..

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra dan nama baik TNI di matas masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin dalam kehidupan prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor Ft/10/111/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Runi A Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan (Ruspau) atas nama korban Sdr. Jamaludin Saputra.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor R/10/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Runi A Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan (Ruspau) atas nama korban Sdr. Jamaludin Saputra.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian perdamaian tanggal 18 Februari 2011 antara Serka Zulkifli dengan keluarga korban.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zulkifli, Pangkat : Serka, Nrp.521253 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dalam masa percobaan 6 (enam) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU No.26 tahun 1997 sebelum masa percobaan berakhir.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor Ft/10/111/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Runi A Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan (Ruspau) atas nama korban Sdr. Jamaludin Saputra.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor R/10/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Runi A Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan (Ruspau) atas nama korban Sdr. Jamaludin Saputra.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian perdamaian tanggal 18 Februari 2011 antara Serka Zulkifli dengan keluarga korban.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 April 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, SH Letkol CHK NRP.573402 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor CHK NRP. 522960 dan Immanuel.P.Simanjuntak, SH Mayor SUS NRP.520868 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten CHK NRP.2920016820371, Panitera Dewi Pujiastuti, SH Kapten CHK (K) NRP. 585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Gatut Sulisty, SH
Letkol CHK NRP.573402

Hakim Anggota-I

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor CHK NRP.522960

Hakim Anggota-II

Ttd

Immanuel.P.Simanjuntak, SH
Mayor SUS NRP.520868

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, SH
Kapten CHK (K) NRP.585118